



PEMISAHAN PERTANGGUNGJAWABAN JABATAN DAN PRIBADI TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA

Eko Jatmiko*, Tedi Sudrajat**

*Universitas Jenderal Soedirman

Jalan Prof. Dr. HR. Bunyamin 708, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah

Email : eko.j@mhs.unsoed.ac.id

ABSTRAK

Penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat negara dapat dikategorikan sebagai sebuah kesalahan dalam hukum administrasi negara dan disisi lain sebagai suatu kesalahan yang mengakibatkan sanksi/hukuman pidana. Penelitian ini menganalisis pemisahan pertanggungjawaban jabatan dan pribadi terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, hasil kajian menunjukkan bahwa ketidakjelasan batasan antara pertanggungjawaban pejabat akibat penyalahgunaan wewenang jabatan dan tindak pidana sering memicu kriminalisasi kebijakan dan menghambat efektivitas pemerintahan. Pertanggungjawaban jabatan berkaitan dengan aspek legalitas dan tata kelola yang baik, sedangkan pertanggungjawaban pribadi muncul saat terdapat niat jahat (*mens rea*) untuk keuntungan pribadi. Pemisahan ini untuk menjamin kepastian hukum, melindungi ruang diskresi pejabat sebagai *premium remedium*, dan memastikan hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium*. Penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi antara UU Administrasi Pemerintahan dan UU Tipikor serta penguatan peran APIP dan PTUN sebagai filter utama penilaian penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Pertanggungjawaban Jabatan, Pertanggungjawaban Pribadi, Diskresi

ABSTRACT

The abuse of authority by public officials resulting in state financial losses may be classified both as an administrative law violation and as a criminal offense subject to criminal sanctions. This study examines the distinction between official liability and personal liability in cases of abuse of authority that cause state financial losses. The research employs a normative legal research method. The findings indicate that the lack of a clear boundary between the official liability arising from the misuse of administrative authority and criminal liability frequently leads to the criminalization of public policy decisions and undermines the effectiveness of government administration. Official liability is closely associated with the principles of legality and good governance, whereas personal liability arises when an official acts with criminal intent (mens rea) for personal gain. Distinguishing these forms of liability is essential to ensuring legal certainty, safeguarding the legitimate exercise of administrative discretion as a premium remedium, and preserving criminal law as an ultimum remedium. The study recommends harmonizing the regulatory framework between Law Number 30 of 2014 on



Government Administration and Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption, as well as strengthening the roles of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) and the State Administrative Court (PTUN) as the primary mechanisms for assessing allegations of abuse of authority.

Keywords: *Abuse of Authority, Official Liability, Personal Liability, Administrative Discretion.*

1. Pendahuluan

Pandangan mengenai tata kelola pemerintahan di Indonesia selalu menempatkan konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagai fundamen utama dalam setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat publik. Dalam perkembangannya, dinamika penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya menuntut ketaatan pada asas legalitas (*wetmatigheid*), tetapi juga efektivitas dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) demi kesejahteraan masyarakat. Namun, transisi dari paradigma birokrasi yang kaku menuju birokrasi yang lebih fleksibel melalui diskresi sering kali melahirkan ketegangan yuridis, terutama ketika sebuah kebijakan atau tindakan administratif dipandang merugikan keuangan negara. Menurut Muhafidin, diskresi tidak boleh bersifat mutlak, ia harus tetap berpijak pada aturan hukum, menjunjung tinggi asas legalitas, dan memastikan hak warga negara tetap terjaga.¹

Penyalahgunaan wewenang secara doktrinal berakar pada prinsip hukum administrasi negara yang bertujuan menjamin agar setiap wewenang digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya (*detournement de pouvoir*). Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, batasan antara kesalahan administratif yang bersifat institusional dan perbuatan melawan hukum yang bersifat personal sering kali menjadi kabur. Hakikat wewenang adalah adanya konsekuensi tanggung jawab. Problematika dalam birokrasi muncul karena kegiatan pemerintahan selalu melibatkan dua sisi: jabatan dan pejabat (individu sebagai pelaksana), yang mana keduanya memiliki kedudukan hukum yang berbeda². Hal ini diperparah dengan adanya kecenderungan aparat penegak hukum yang

¹ Sarah Adinda Putri, Agus Triono, and Kasmawati, 'Diskresi Pejabat Administrasi Dalam Pelayanan Publik Terhadap Batasan Dan Pengawasan Diskresi', *Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2025), 33–42.

² Abdul Basid Fuadi, 'Pertanggung Jawaban Pribadi Dan Jabatan Dalam Hukum Administrasi Negara', *SUPREMASI HUKUM*, 9.2 (2020).



menggunakan instrumen hukum pidana korupsi secara prematur untuk menilai setiap kegagalan administratif yang berimplikasi pada kerugian keuangan negara ³. Merujuk pada pemikiran Harjono, terdapat garis tegas yang memisahkan dua bentuk kegagalan jabatan, yaitu kesalahan penggunaan wewenang secara teknis (*misuse of authority*) dan penyalahgunaan kekuasaan secara substansial (*abuse of power*) ⁴.

Pemisahan pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi marwah birokrasi. Jabatan adalah entitas hukum yang memiliki keberlanjutan, sedangkan pejabat adalah manusia yang menduduki jabatan tersebut dalam kurun waktu tertentu ⁵. Tanpa adanya garis batas yang jelas, setiap kesalahan teknis atau kegagalan sistemik akan dengan mudah dipersonalisasi sebagai kejahatan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam mengenai kapan seorang pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan, serta kapan ia keluar dari selubung jabatan tersebut dan bertindak atas motif pribadi yang koruptif ⁶.

Penelitian mengenai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik telah banyak dilakukan, baik dalam perspektif hukum administrasi maupun hukum pidana. Namun demikian, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu belum ditemukan kajian yang secara khusus menitikberatkan pada pemisahan pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara.

Laporan penelitian ini akan membedah secara komprehensif dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana konstruksi teoretis dan yuridis mengenai pemisahan pertanggungjawaban jabatan dan pribadi dalam perspektif hukum administrasi negara dan

³ Atqo Darmawan Aji, 'Analisis Yuridis Hukum Pidana Dan Hukum Administrasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Critical Legal Studies', *LEX RENAISSANCE*, 9.December (2024), 309–32.

⁴ Moh Alfatah Alti Putra, 'Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana', *Justisi*, 7.2 (2021), 118–36 <<https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1362>>.

⁵ Adam Setiawan, 'Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi Sebagai Instrumen Pelayanan Publik (Public Service)', *Mimbar Hukum*, 32 (2020), 73–88.

⁶ Setiawan.



hukum pidana di Indonesia? Kedua, sejauh mana pemisahan pertanggungjawaban tersebut terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara negara? Melalui analisis mendalam terhadap berbagai literatur hukum yang terindeks Sinta dan Scopus, laporan ini bertujuan memberikan perspektif baru bagi para praktisi hukum dan pembuat kebijakan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap data sekunder berupa norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan.⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan melakukan telaah mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸ Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membedah teori-teori pertanggungjawaban hukum, khususnya mengenai perbedaan antara pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi.⁹ Data sekunder yang dikumpulkan mencakup bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku referensi untuk memperkaya analisis teoretis. Proses analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik deduktif induktif, di mana prinsip-prinsip umum hukum administrasi negara dikonfrontasikan dengan fakta-fakta penegakan hukum pidana untuk menarik kesimpulan yang komprehensif mengenai batasan pertanggungjawaban pejabat publik.

3. Hasil Penelitian dan pembahasan

Dialektika Konseptual Pertanggungjawaban Jabatan dan Pertanggungjawaban Pribadi dalam Hukum Administrasi dan Pidana **Pertanggungjawaban Jabatan dan Pertanggungjawaban Pribadi dalam Jabatan Publik**

⁷ Sri Nur Hari Susanto, 'Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi', *Administrative Law & Governance Journal*, 3.4 (2020), 2621–2781.

⁸ Aji.

⁹ Setiawan.



Dalam teori hukum administrasi negara, pemisahan antara jabatan dan pejabat merupakan prinsip dasar yang menentukan siapa yang harus memikul beban hukum atas suatu tindakan pemerintahan. Jabatan adalah sebuah institusi yang dilekati dengan hak dan kewajiban tertentu yang bersifat tetap, sedangkan pejabat adalah manusia yang bertindak sebagai personifikasi dari jabatan tersebut ¹⁰. Dari perbedaan ini lahir konsep pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi. Philipus M. Hadjon membedakan tanggung jawab menjadi dua ranah. Tanggung jawab jabatan menitikberatkan pada aspek legalitas berdasarkan regulasi dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Sebaliknya, tanggung jawab pribadi berkaitan dengan dimensi pidana akibat tindakan tercela atau melawan hukum yang mencederai keadilan serta norma sosial di masyarakat ¹¹.

Pertanggungjawaban jabatan terjadi apabila seorang pejabat melakukan tindakan dalam rangka menjalankan tugas-tugas jabatan atau fungsi publiknya ¹². Meskipun dalam tindakan tersebut terjadi kesalahan administratif atau cacat prosedural, selama tindakan itu dilakukan dengan itikad baik dan dalam lingkup kewenangannya, maka tanggung jawab hukumnya dibebankan kepada instansi atau jabatan tersebut ¹³. Sebaliknya, pertanggungjawaban pribadi muncul ketika pejabat tersebut bertindak dengan niat jahat (*mens rea*), itikad buruk, atau melakukan kesalahan yang begitu berat sehingga tidak lagi dapat dianggap sebagai bagian dari fungsi jabatan ¹⁴.

Konsep ini menjadi penting dalam menilai penyalahgunaan wewenang. Menurut Miriam Budiardjo, esensi dari penyalahgunaan wewenang melampaui aspek legalitas semata, hal ini mencakup segala tindakan pejabat yang bertentangan dengan standar etika

¹⁰ Setiawan.

¹¹ Sindi Audia, 'Makna Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi', *Indonesia. Nationally Accredited Journal*, 1.1 (2025), 36–53.

¹² Susanto.

¹³ Henny Juliani, 'Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara', *Administrative Law & Governance Journal*, 2.1 (2020), 54–70.

¹⁴ Sufriadi, 'Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia', *Jurnal Yuridis*, 1.1 (2014), 57–72.



dan integritas moral saat menjalankan fungsinya¹⁵. Sedangkan Menurut Supandi, penyalahgunaan wewenang memiliki beberapa karakteristik atau ciri, yaitu: (1) penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan atau maksud pemberian kewenangan tersebut; (2) penyimpangan dari tujuan atau maksud yang berkaitan dengan asas legalitas; dan (3) penyimpangan dari tujuan atau maksud yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹⁶ Namun, dalam hukum pidana korupsi, fokus utamanya adalah pada bentuk pertama: penggunaan wewenang yang secara sadar diarahkan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang merugikan keuangan negara. Konsep penyalahgunaan wewenang, terutama dalam ranah hukum pidana, merupakan adopsi dari konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara yang pada dasarnya bermakna bahwa penyalahgunaan kewenangan adalah penggunaan kewenangan yang tidak sejalan dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut.¹⁷ Penyalahgunaan wewenang dimaknai sebagai tindakan instansi atau pejabat publik yang mengalihkan fungsi kekuasaannya demi tujuan yang tidak selaras atau justru bertolak belakang dengan mandat awal pemberian wewenang tersebut¹⁸. Apabila seorang pejabat terbukti menyalahgunakan wewenang, maka keputusan atau tindakan yang telah diambil dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau dapat dibatalkan. Hal ini hanya berlaku setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah¹⁹. Pejabat publik yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang akan dikenakan pertanggungjawaban pribadi berupa sanksi berat. Kategori sanksi ini meliputi pemberhentian tetap, baik dengan maupun

¹⁵ Karolus Charlaes Bego and others, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Perspektif Hukum Administrasi Negara Legal Review of Abuse of Authority by Public Officials from the Perspective of State Administrative Law', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7.10 (2024), 3785–89 <<https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6194>>.

¹⁶ Juliani.

¹⁷ Nur Kumalaningdyah, 'Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26.3 (2019), 481–98 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art3>>.

¹⁸ Audia.

¹⁹ Gunawan Simangunsong, 'Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara: Sebuah Analisis', *Dharmasisya Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1.4 (2021).



tanpa hak keuangan dan fasilitas, serta dapat disertai dengan publikasi melalui media massa sebagai bentuk transparansi.

Pergeseran Batas antara Kesalahan Administratif dan Tindak Pidana Korupsi

Ketidakjelasan batas antara ranah administrasi dan pidana sering kali dipicu oleh penafsiran pasal 3 UU Tipikor yang sangat luas. Unsur "menyalahgunakan kewenangan" dalam pasal tersebut sering kali diinterpretasikan secara luas oleh penegak hukum tanpa merujuk pada batasan-batasan yang ada dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan²⁰. UU Administrasi Pemerintahan sendiri mendefinisikan penyalahgunaan wewenang ke dalam tiga kategori: melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Dalam perspektif hukum administrasi negara, penentuan dan penilaian terhadap adanya penyalahgunaan wewenang dibagi ke dalam dua kriteria. **Pertama**, pada wewenang terikat digunakan ukuran asas legalitas yang di dalamnya mencakup asas spesialisitas, yaitu menilai apakah suatu tindakan merupakan penyalahgunaan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber sekaligus tujuan kewenangan tersebut. **Kedua**, pada wewenang bebas digunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), karena asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) tidak lagi memadai apabila dijadikan satu-satunya dasar legalitas dalam tindakan pemerintah di Indonesia.²¹

Pemisahan tanggung jawab menjadi sulit ketika sebuah kesalahan administratif mengakibatkan kerugian keuangan negara. Di sinilah terjadi zona abu-abu (*grey area*) di mana tindakan pejabat yang sebenarnya masuk dalam kategori pertanggungjawaban jabatan ditarik paksa menjadi pertanggungjawaban pribadi²². Hal ini sering terjadi dalam kasus diskresi. Diskresi diberikan kepada pejabat untuk mengatasi persoalan konkret ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas²³. Adanya

²⁰ Aji.

²¹ Arma Dewi, 'Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1.1 (2019), 24–40 <<https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.4>>.

²² Arma Dewi.

²³ Setiawan.



keleluasaan bagi aparaturnya pemerintah dalam menjalankan wewenang diskresi memungkinkan terlaksananya kebebasan pemerintahan (*vrijbestuur*) dalam beberapa bentuk, yaitu: (a) kebebasan dalam melakukan penafsiran (*interpretatievrijheid*); (b) kebebasan dalam memberikan penilaian (*beoordelingvrijheid*); dan (c) kebebasan dalam menentukan kebijakan (*beleidsvrijheid*).²⁴ Namun, karena diskresi bersifat subyektif rasional, ia sering dicurigai sebagai pintu masuk korupsi jika hasilnya merugikan negara, meskipun secara niat tidak ada motif memperkaya diri sendiri²⁵. Secara doktrinal, pertanggungjawaban pidana bergantung pada perpaduan antara *actus reus* (tindakan fisik yang terlarang) dan *mens rea* (niat jahat/kesalahan batin), di mana keduanya merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan sanksi hukum²⁶. Apabila diskresi digunakan untuk tujuan selain kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat, maka tindakan diskresi tersebut secara sederhana dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.²⁷

Dalam perspektif hukum pidana, unsur melawan hukum harus dibuktikan baik secara formil maupun materiil. Artinya, perbuatan tersebut tidak hanya melanggar peraturan tertulis, tetapi juga harus memiliki sifat tercela secara sosial dan moral yang tercermin dalam niat batin pelaku (*mens rea*)²⁸. Jika seorang pejabat melakukan kesalahan prosedur karena keterbatasan sistem atau ketidakmampuan teknis, namun tetap bertujuan untuk kepentingan umum tanpa mengambil keuntungan pribadi, maka secara hukum ia harus dilindungi oleh pertanggungjawaban jabatan²⁹.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa tanpa pemisahan pertanggungjawaban yang jelas, hukum pidana tidak lagi berfungsi sebagai *ultimum remedium*, melainkan menjadi instrumen utama untuk mengadili kebijakan publik. Hal ini sangat berbahaya bagi stabilitas pemerintahan, karena pejabat akan kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya

²⁴ Galang Asmara and Et.al., *Hukum Administrasi Negara* (Rajawali Pers, 2025).

²⁵ Setiawan.

²⁶ Odie Faiz Guslan, 'Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4.1 (2018), 9 <<https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.38>>.

²⁷ Kumalaningdyah.

²⁸ Arma Dewi.

²⁹ Juliani.



melekat pada jabatannya³⁰. Ranah hukum administrasi berganti menjadi hukum pidana saat ditemukan unsur kesengajaan atau niat buruk yang melandasi seluruh rangkaian perbuatan seorang pejabat pemerintahan³¹

Implikasi Yuridis Pemisahan dalam Penentuan Penyalahgunaan Wewenang Perlindungan Diskresi dan Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemisahan pertanggungjawaban jabatan dan pribadi adalah untuk melindungi ruang gerak pejabat publik dalam mengambil keputusan (*diskresioner*). Pemerintahan modern memerlukan fleksibilitas untuk merespons dinamika masyarakat yang tidak selalu dapat diantisipasi oleh undang-undang tertulis³². Jika setiap diskresi yang berisiko finansial langsung dikriminalisasi, maka akan terjadi fenomena ketakutan bertindak di kalangan penyelenggara negara.

Diskresi pada hakikatnya melekat pada jabatan, bukan pada pribadi pejabat. Atmosudirjo (1994) mendefinisikan diskresi sebagai otoritas yang memungkinkan pejabat pemerintah untuk bertindak atau memutus suatu perkara sesuai pertimbangan mandirinya, dengan catatan ia memang memegang mandat sah untuk melakukannya³³. Oleh karena itu, konsekuensi dari penggunaan diskresi yang salah secara administratif harus ditanggung oleh jabatan tersebut, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa diskresi tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan³⁴. Pemisahan yang tegas memastikan bahwa pejabat tidak perlu menanggung beban pidana atas risiko-risiko kebijakan yang diambil demi kepentingan publik yang lebih besar.

Data dari berbagai daerah menunjukkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran sering kali berkorelasi dengan tingginya frekuensi pemeriksaan tindak pidana korupsi terhadap kebijakan daerah. Hal ini membuktikan bahwa ketidakjelasan batas tanggung jawab menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Dengan

³⁰ Aji.

³¹ Amelia Putri Rizkyta and Et.al, 'Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Esensi Hukum*, 4 (2022), 131–38.

³² Setiawan.

³³ Sentia and Et.al, 'Pengujian Diskresi Pejabat Pemerintah Oleh PTUN', *A H K A M*, 2 (2023), 879–94.

³⁴ Setiawan.



mengembalikan penilaian penyalahgunaan wewenang ke ranah administratif terlebih dahulu melalui APIP dan PTUN, negara memberikan jaminan bahwa proses hukum tidak akan menghalangi efektivitas pemerintahan.

Penegakan Asas Kepastian Hukum dan Integritas Hukum Publik

Dalam negara hukum, subjek hukum harus mengetahui secara pasti konsekuensi dari setiap perbuatannya. Jika seorang pejabat bertindak sesuai dengan prosedur administrasi namun tetap dipidana karena penafsiran subyektif penegak hukum mengenai kerugian negara, maka prinsip kepastian hukum telah dilanggar³⁵. Pemisahan pertanggungjawaban memberikan kerangka kerja yang jelas bagi penegak hukum: perbuatan yang bersifat maladministratif diselesaikan melalui mekanisme HAN, sedangkan perbuatan yang bersifat pidana diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana³⁶.

Selain itu, pemisahan ini menjaga integritas hukum publik dengan mencegah tumpang tindih kewenangan antara lembaga peradilan. Berdasarkan Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan dan Perma No. 4 Tahun 2015, PTUN memiliki mandat khusus untuk menilai ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang. Jika Pengadilan Tipikor langsung mengambil alih penilaian ini tanpa merujuk pada standar-standar hukum administrasi, maka terjadi erosi terhadap kompetensi absolut peradilan tata usaha negara.

Pemisahan ini juga memungkinkan proses pemulihan kerugian negara yang lebih cepat. Dalam mekanisme administratif melalui APIP, kerugian negara dapat dikembalikan ke kas negara dalam waktu singkat melalui tuntutan ganti rugi. Sebaliknya, proses pidana korupsi memerlukan waktu bertahun-tahun dan biaya besar, yang sering kali tidak sebanding dengan jumlah kerugian negara yang berhasil dipulihkan³⁷.

Kedudukan APIP dan PTUN sebagai Filter Utama

UU Administrasi Pemerintahan memposisikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

³⁵ Aji.

³⁶ Juliani.

³⁷ Aji.



(APIP) dan PTUN sebagai garda terdepan dalam menilai kualitas kesalahan seorang pejabat. Sebelum masuk ke ranah pidana, setiap laporan mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang harus terlebih dahulu diperiksa oleh APIP untuk menentukan apakah kesalahan tersebut bersifat administratif atau pidana. Jika APIP menemukan adanya kesalahan administratif yang merugikan negara, pejabat diberikan kesempatan untuk melakukan pemulihan secara administratif.

Jika pejabat tersebut tidak sepakat dengan penilaian APIP, ia dapat mengajukan permohonan ke PTUN untuk menilai ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang. Putusan PTUN ini bersifat final dan mengikat bagi semua pihak, termasuk aparat penegak hukum. Inilah yang menjadi esensi dari pemisahan pertanggungjawaban: hukum administrasi menilai fungsi, sedangkan hukum pidana menilai orang³⁸. Pemisahan ini sangat mendesak untuk diimplementasikan secara konsisten guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum itu sendiri (*abuse of law enforcement*). Ranah hukum administrasi berganti menjadi hukum pidana saat ditemukan unsur kesengajaan atau niat buruk yang melandasi seluruh rangkaian perbuatan seorang pejabat pemerintahan.

4. Penutup

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pemisahan pertanggungjawaban jabatan dan pribadi merupakan fundamen krusial dalam arsitektur hukum publik di Indonesia. Konsep pertanggungjawaban jabatan menempatkan kesalahan administratif sebagai beban institusi yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi, selama pejabat bertindak dalam koridor tugas dan itikad baik. Sebaliknya, pertanggungjawaban pribadi memberikan ruang bagi penegakan hukum pidana untuk menyasar individu yang menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi dengan niat jahat yang jelas. Pemisahan ini berakar pada kebutuhan mendesak akan kepastian hukum bagi pejabat pemerintahan, perlindungan terhadap instrumen diskresi demi kelancaran pembangunan, serta pencegahan kriminalisasi kebijakan yang telah

³⁸ Aji.



menghambat penyerapan anggaran secara sistemik. Tanpa pemisahan yang tegas, integritas sistem hukum akan tercederai oleh tumpang tindih kewenangan antara peradilan tata usaha negara dan peradilan tindak pidana korupsi, yang pada akhirnya merugikan kepentingan negara dan masyarakat luas.

Mengatasi hal tersebut diatas, maka penulis menyarankan bahwa *pertama*, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih tegas antara UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU Administrasi Pemerintahan untuk menyatukan standar penilaian penyalahgunaan wewenang. Penegak hukum harus diberikan kewajiban secara normatif untuk menghormati hasil penilaian APIP dan putusan PTUN sebagai prasyarat dalam memulai penyidikan kasus korupsi yang berbasis penyalahgunaan wewenang. *Kedua*, penguatan kapasitas APIP di seluruh level pemerintahan menjadi syarat mutlak agar proses penyaringan antara kesalahan administratif dan pidana dapat berjalan secara objektif dan akuntabel. Selain itu, pemerintah perlu mendorong edukasi hukum yang masif bagi para pejabat publik mengenai batas-batas tanggung jawab jabatan dan pribadi, serta meningkatkan kualitas dokumentasi administratif sebagai sarana perlindungan diri dari tuduhan kriminal di masa depan. Upaya ini penting untuk membangun budaya birokrasi yang bersih tanpa harus kehilangan keberanian untuk berinovasi.

Daftar Pustaka

Buku

Asmara, G., & Et.al. (2025). Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers

Journal articles:

Aji, Atqo Darmawan, 'Analisis Yuridis Hukum Pidana Dan Hukum Administrasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Critical Legal Studies', *LEX RENAISSANCE*, 9.December (2024), 309–32

Alti Putra, Moh Alfatah, 'Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana', *Justisi*, 7.2 (2021), 118–36
<<https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1362>>



Arma Dewi, 'Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1.1 (2019), 24–40
<<https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.4>>

Asmara, Galang, and Et.al., *Hukum Administrasi Negara* (Rajawali Pers, 2025)

Audia, Sindi, 'Makna Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi', *Indonesia. Nationally Accredited Journal*, 1.1 (2025), 36–53

Bego, Karolus Charlaes, M Aslam Fadli, Irman Putra, Arief Fahmi Lubis, and Edy Sony, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Perspektif Hukum Administrasi Negara Legal Review of Abuse of Authority by Public Officials from the Perspective of State Administrative Law', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7.10 (2024), 3785–89 <<https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6194>>

Fuadi, Abdul Basid, 'Pertanggung Jawaban Pribadi Dan Jabatan Dalam Hukum Administrasi Negara', *SUPREMASI HUKUM*, 9.2 (2020)

Guslan, Odie Faiz, 'Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4.1 (2018), 9
<<https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.38>>

Juliani, Henny, 'Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara', *Administrative Law & Governance Journal*, 2.1 (2020), 54–70

Kumalaningdyah, Nur, 'Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26.3 (2019), 481–98 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art3>>

Putri, Sarah Adinda, Agus Triono, and Kasmawati, 'Diskresi Pejabat Administrasi Dalam Pelayanan Publik Terhadap Batasan Dan Pengawasan Diskresi', *Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2025), 33–42

Rizkyta, Amelia Putri, and Et.al, 'Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Esensi Hukum*, 4 (2022), 131–38

Sentia, and Et.al, 'Pengujian Diskresi Pejabat Pemerintah Oleh PTUN', *A H K A M*, 2 (2023), 879–94

Setiawan, Adam, 'Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi Sebagai Instrumen Pelayanan Publik (Public Service)', *Mimbar*



Hukum, 32 (2020), 73–88

Simangunsong, Gunawan, 'Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara: Sebuah Analisis', *Dharmasisya Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1.4 (2021)

Sufriadi, 'Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia', *Jurnal Yuridis*, 1.1 (2014), 57–72

Susanto, Sri Nur Hari, 'Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi', *Administrative Law & Governance Journal*, 3.4 (2020), 2621–2781

